

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran Kedamaian dan Mantir Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat berperan penting di masyarakat Palangkaraya. Kedamaian merupakan lembaga adat Dayak yang telah diberikan perhatian dan wewenang yang cukup besar oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Kedamaian yang didalamnya terdiri dari Damang kepala adat dan Mantir adat sebagai pelaksana dalam peradilan adat tahap awal dimana dari adanya kerapatan mantir adat dalam setiap proses penyelesaian sengketa adat sehingga mampu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dan sebagai dasar kedamaian mengeluarkan Keputusan.
2. Kekuatan putusan Lembaga Kedamaian dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah dikuatkan dengan adanya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pengambilan putusnya Damang dan Mantir adat telah melihat dan menimbang dari bukti-bukti yang telah dibuat oleh Kedamaian dianggap lemah. Pada Pasal 28 ayat 1 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutkan keputusan kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak. Namun pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008

tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutkan Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutkan dalam penyelesaian perkara di peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara tersebut, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir /Let Perdamaian Adat.

Melihat dari asas keadilan, maka keputusan yang telah dikeluarkan Kedamaian dan Mantir Adat ini dianggap telah memberikan keadilan, apabila penggugat tidak melanjutkan proses di peradilan, dengan begitu keputusan yang telah dikeluarkan Kedamaian dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Apabila ada pihak yang melanjutkan ke jalur peradilan, maka keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kedamaian dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dari 2 (dua) kasus diatas, para pihak tidak ada yang melanjutkan ke peradilan. Maka Keputusan Kedamaian dirasa telah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Peran lembaga Kedamaian dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya perlu dilibatkan lebih lagi, sehingga Peraturan Daerah yang telah dibuat dapat melindungi dengan baik dalam setiap prosesnya.
2. Kekuatan Putusan Lembaga Adat yang diambil oleh Damang dan Mantir adat dipastikan haruslah kuat dan mengikat sehingga dapat tercapainya keadilan.

3. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah Provinsi Kalimantan Tengah tidak menghilangkan Hukum Adat setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, H, 2002, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan pada Rapat Kordinasi Biro Hukum dengan Kepala-kepala Bagian Hukum se-Propinsi Kalimantan Tengah dan Departemen Kehakiman dan HAM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya
- Ade Saptomo, 2010, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ali Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Alting Husen, , *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta
- Amriani Nurnaningsih, 2012, *mediasi alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan jakarta, grafindo persada*
- Apeldoorn Van, 1990, *pengantar ilmu hukum, cetakan kedua puluh empat*, jakarta, pradnya paramita
- Arma Diansyah, 2011, *eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya*, Tesis Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar
- Bushar Muhammad, 1998, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Esmi Warassih Pujirahayu, 1981 *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Peyunting Satjipto Rahardjo, Alumni, Bandung
- Friedrich Carl Joachim, 2004, *filosof hukum perspektif historis*, bandung, nuansa dan nusamedia,
- Harahap Yahya, 2009, *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, jakarta, sinar Grafika
- Harsono Boedi,1999, *Sejarah pembentukan UUPA,(Isi dan pelaksanaannya)*, Jakarta Djambatan
- Harsono Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan
- Harsono Boedi, 2007, *Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta, Jembatan
- H. Abdurrahman,(a),2002, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya

- H. Muchsin, imam koeswayono, 2007, *hukum agrarian Indonesia dalam perspektif sejarah*, Bandung
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media
- Hilman Hadikusuma,(a),1994, *Peradilan Adat Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Edisi khusus “Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia”, Dalam HUT ke-30 Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Lustrum VI tanggal 1 September, Denpasar
- Hilman Hadikusuma, 1996, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- I Gede A.B.Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti
- Ihromi, T.O, 1981, *Adat Perkawinan Toraja Sa’dan Tempatnya Dalam Hukum Fositif Masa Kini*, Yogyakarta, Gajahmada University Press
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet-IV. 2000. Yogyakarta, Liberty
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sktsa Asas Cet-II*, 1981, yoyakarta, liberty
- Jimly Asshiddiqie,2002,*Pembentukan dan Pembuatan Hukum*, Jakarta, Al Hikmah & Ditbenpera
- Kansil, C.S.T. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Jakarta, Balai Pustaka
- Koesnoe, Moh, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Surabaya, Airlangga University Press
- Lawrence M.Friedman, *On Legal Development*, *Rutgers Law Review*, 1969, diterjemahkan oleh Rachamadi Djoko Soemadio, 1976 *dengan Budaya Hukum, Kumpulan Bahan Bacaan Hukum dan Masyarakat, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Lubis Mhd.Yamin & Lubis Abd. Rahim, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju
- Mirwati Yulia, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Nugroho Susanti Adi, 2009, *hukum persaingan usaha di indonesia*, jakarta, prenada media
- Nurtjahjo Hendra dan Fuad Fokky, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2009, *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah*, Palangkaraya.

- Pidie A.Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum adat,dahulu,kini,dan akan datang*, Jakarta, Prena Media Group
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Cet-2. 1985. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahmadi Takdir, 2011, *mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, jakarta, rajawali pers
- Rasuanto Bur, 2005, *keadilan sosial : pandangan deontologis rawls dan habermas, dua teori filsafat politik modern*, jakarta, gramedia
- R. Soepomo, 1982, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- R. Soepomo, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita
- R. Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II cet 15*, Jakarta, Pradnjaparamita
- R.Soepomo,(a), 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke tujuh belas.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cet.6*, Bandung, Mandar Maju
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Riwut, Nila, 2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelempi Kekayaan Leluhur*, Yogyakarta, Pusaka Lima
- Riwut, Tjilik, 1973, *Kalimantan Membangun*, Yogyakarta, PT.Tirta Wacana
- Sihombing B.F., 2004, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung
- Simarmata Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok)
- Soekanto Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soekanto Soerjono, 2001, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soesangobeng Herman,2003,*Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya* di Indonesia,Yogyakarta:Pusdiklat Mahkamah Agung
- Subekti, 1979, *Hukum Perdata*. Cetakan ke-14 Jakarta, PT. Intermedia
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogyakarta, Liberty
- Sulastriyono,1997, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Jakarta, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Sumardjono Maria S.W, 2001, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas
- Sunaryati Hartono, 1998, *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dlm Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*,.
- Syahrani Riduan, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010)
- Ter Haar Bzn., 1948, *Adat Law in Indonesia*, New York : Institute of pacific Relation, .Diterjemahkan dan disusun oleh E. Adam Son Hoebel and A. Arthur Schiller
- Ter Haar, 1999, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat* , Jakarta, Pradny Panata
- Theo Huijbers, 1982, *filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, jakarta, kanisius
- Tim Kerja Penelitian Hukum, 2000, *Peneltian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Unlam, 1990, *Peranan Damang Kepala Adat Dalam Pembinaan Hukum Adat Di Provinsi Dati I Kalimantan Tengah*, Banjarmasin, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Unlam,.
- Wantu Fence m., *antinomi dalam penegakkan hukum oleh hakim, jurnal berkala mimbar hukum, vol.19 no.3 oktober 2007*, yogyakarta : fakultas hukum univ gajah mada
- Wirjono Prodjodikoro, 1998, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung VII
- Wignjodipuro Surojo, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung
- Wignjodipoero Surojo, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV.Haji Mas Agung
- Wignjodipoera Surojo, 1990, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Y.Nathan Ilun, 1987, *Tampung Bohol Warisan Purba Ragam Penunjang Tatakrama “Belom Bahadat” Warisan Budaya Asli Suku Dayak Ngaju Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*, , Kuala Kapuas, tanpa penerbit

## WEBSITE

<http://www.damandiri.or.id/file/suwandiunairbab21.pdf>)

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UUPENJEL.htm>)

<http://artikata.com/arti-344636-peran.html>

<http://tata-hkm.blogspot.com/2010/07/hukum-adat-sebagai-segi-aspek.html>

<http://eprints.undip.ac.id/17526/1/HARTOYO.pdf>

<http://berita.borneoclimate.info/2013/04/05/fasilitasi-implementasi-pergub-132009-tentang-tanah-adat-dan-hak-hak-adat-di-atas-tanah-di-kalteng/>

<http://www.kamusbesar.com/35323/penyelesaian>

[www.eprints.undips.ac.id/18099](http://www.eprints.undips.ac.id/18099)

[www.pps.unud.ac.id/113](http://www.pps.unud.ac.id/113)

[www.eprints.undips.ac.id/23298](http://www.eprints.undips.ac.id/23298)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbb44750563e/kekuatan-hukum-putusan-adat>

[http://www.academia.edu/4993100/Analisis\\_Kasus\\_Hukum\\_Lawrence\\_Friedman](http://www.academia.edu/4993100/Analisis_Kasus_Hukum_Lawrence_Friedman)

<https://belajargiat.id/peradilan-umum-di-indonesia/>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2016)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Diatas Tanah Provinsi Kalimantan Tengah